



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNHANOM  
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR : 188/ 17 /411.519.02/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMERINTAHAN  
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA SUMBERKEPUH,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan didesa dapat terarah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan (PK) Pemerintahan Tingkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMERINTAHAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh  
Pada tanggal, 01 Februari 2024  
Kepala Desa Sumberkepuh

  
DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH


Nomor : 188/ 17 /K/411.513.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

**PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMERINTAHAN DESA SUMBERKEPUH  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Sugeng Hariyanto	Pelaksana Kegiatan	Perangkat Desa

Ditetapkan di Sumberkepuh  
Pada tanggal, 01 Februari 2024  
Kepala Desa Sumberkepuh



Official stamp of the Village Head of Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Sukoharjo. The stamp is circular and contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO", "KECAMATAN TANJUNGANOM", and "KEPALA DESA SUMBERKEPUH". A blue ink signature is written over the stamp.

DAVID PRASETYO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/ 17 /K/411.519.02/2024**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMERINTAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SUMBERKEPUH**



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01